

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam rangka mencapai cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana mensejahterakan rakyatnya, ketahanan di bidang ekonomi mempunyai peran yang signifikan. Namun peredaran uang gelap masih menghantui Indonesia dalam mewujudkan cita-citanya. Salah satu praktik yang merugikan Negara Indonesia adalah penggelapan pajak. Penggelapan pajak sejatinya tidak terpisahkan dengan tindak pidana pencucian uang, yang mana suatu kejahatan *sophisticated* yang memerlukan perlakuan khusus dalam menindaknya. Tidak jarang kejahatan pencucian uang dilakukan tidak hanya di yurisdiksi Indonesia, namun juga di yurisdiksi negara lain, hal tersebut menyebabkan kejahatan tindak pidana pencucian uang dalam beberapa kasus dianggap sebagai kejahatan transnasional.

Dalam rangka mencegah dan memberantas kejahatan transnasional dalam lingkup transaksi keuangan, Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*. Dengan diratifikasinya konvensi tersebut, maka kerja sama Indonesia dengan negara lain menjadi lebih baik karena mereka berada dalam satu sudut pandang dalam menghadapi kejahatan transnasional.

Pada tahun 2016 dunia digemparkan dengan skandal *Panama Papers*, yang merupakan skandal penggelapan pajak lepas pantai dengan memanfaatkan

SPV. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, meskipun Indonesia telah memiliki beberapa peraturan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Diantaranya;

- Daluwarsa Pidana Pajak selama 10 Tahun sehingga sulit untuk menindak Penggelapan pajak yang lebih dari 10 Tahun.

Pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dengan tegas menyatakan bahwasannya tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh (10) tahun sejak terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Dengan ini apabila ditemukan transaksi yang terindikasi melakukan penggelapan pajak, apabila transaksi tersebut telah lebih dari masa daluwarsa tindak pidana pajak, maka transaksi itu tidak dapat ditindak menggunakan instrumen hukum pidana.

- Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, para pelaku penggelapan pajak yang melaporkan perbuatannya dapat terhindar dari jerat pidana.

Sebagaimana terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dijelaskan bahwa Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya

terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Dengan hadirnya undang-undang ini, kemudian menjadi sebuah konsekuensi logis apabila terduga pelaku pada skandal *Panama Papers* dapat terlepas dari sanksi administrasi ataupun pidana apabila mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Disisi lain, UU *Tax Amnesty* belum mampu menjadi instrumen mitigasi dalam penggelapan pajak yang dilakukan melalui SPV. Hal ini karena tidak adanya peraturan pasca tax amnesty yang hadir untuk reformasi dan reformulasi sistem perpajakan yang berimplikasi pada tidak maksimalnya pelaporan data perpajakan yang seharusnya diperoleh dari SPV.

- Terdapat celah hukum dalam hal pencucian uang di bidang perpajakan yang memanfaatkan SPV sebagai metodenya.

SPV sebagai suatu subjek hukum yang mana merupakan badan hukum yang kemudian dipersamakan dengan perseroan terbatas. Pengaturan mengenai SPV di Indonesia kemudian diatur oleh peraturan perundang-undangan pada berbagai sektor. Namun sampai dengan tulisan ini dibuat belum terdapat pengaturan khusus mengenai SPV. Dengan dasar tersebut, kemudian menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakharmonisan pengaturan mengenai SPV yang menciptakan celah hukum serta mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum.

2. Sampai dengan tulisan ini dibuat, di Indonesia belum ada satu pelaku yang dijerat berdasarkan dokumen tersebut. Hal tersebut ditengarai adanya beberapa celah hukum di Indonesia yang menyebabkan bocoran dokumen tersebut tidak dapat diproses ke tahap lebih lanjut, yang mana penulis menemukan celah hukum pada pengaturan SPV. Di negara lain sebagai perbandingan, telah terdapat pihak yang terdapat dalam *Panama Papers* yang diadili, salah satu faktornya karena adanya pengaturan mengenai pelaporan akun bank yang terdapat di luar yurisdiksi negara tersebut.

Selain mengenai celah hukum di Indonesia, penulis menyoroti posisi PPATK yang mempunyai kewenangan untuk mengetahui setiap transaksi keuangan yang terjadi di Indonesia. Dalam hal penegakan hukum, PPATK mempunyai wewenang menerima laporan transaksi keuangan, melakukan analisis atas laporan keuangan, dan meneruskan hasil analisis tersebut kepada lembaga penegak hukum lain. PPATK dalam hal ini mempunyai peran yang penting dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang karena kewenangan dan kemampuannya dalam melacak dan menganalisis semua laporan transaksi keuangan namun dalam hal proses penegakan hukum PPATK tidak dapat melakukan banyak hal.

B. Saran

1. Sulitnya menindak kejahatan transnasional dalam lingkup transaksi keuangan hasil tindak pidana di bidang perpajakan disebabkan oleh berbagai faktor, salah satu faktornya adalah penggunaan SPV sebagai media dalam melakukan

tindak pidana tersebut. Di Indonesia terdapat ketidakharmonisan terkait pengaturan SPV di berbagai peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi celah hukum bagi para pelaku. Menjadi sebuah urgensi dalam penataan pengaturan SPV agar tidak lagi menjadi celah yang dapat dimanfaatkan bagi para pelaku kejahatan.

2. Berkenaan dengan penegakan hukum terkait kejahatan transnasional dalam lingkup transaksi keuangan hasil tindak pidana di bidang perpajakan, diperlukannya penguatan fungsi pengawasan dari lembaga terkait seperti: Direktorat Administrasi Hukum Umum di bawah Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan, PPATK, OJK, serta KPK yang harus saling berkoordinasi atas akses data yang terintegrasi yang nantinya dapat digunakan oleh aparat penegakan hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menindak penggelapan pajak. Lebih lanjut PPATK sebagai lembaga yang mengetahui transaksi keuangan, penulis merasa diperlukan penguatan PPATK dalam hal penegakan hukum karena kemampuan yang dipunya dapat mengungkap tindak pidana pencucian uang di bidang perpajakan dengan lebih efektif.